

671 PAKET PROYEK FISIK DAK 2021 SUDAH TEKEN KONTRAK, DANA SENILAI RP 287 MILIAR TAK JADI HANGUS



Sekda Aceh, dr Taqwallah

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Sekda Aceh, dr Taqwallah M.Kes menyatakan, sampai posisi 31 Agustus 2021, sebanyak 671 paket proyek fisik DAK 2021 senilai Rp 287 miliar sudah teken kontrak. Paket proyek tersebut anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pusat 2021 sehingga dananya tidak jadi hangus.

“Itu artinya, persentase paket proyek fisik DAK 2021 yang sudah di input dalam aplikasi omspam DAK fisik pusat itu mencapai sebesar 99,99 persen dan ini merupakan prestasi besar bagi 10 SKPA penerima dana DAK pusat pada tahun ini, “ kata Sekda Aceh, dr Taqwallah M.Kes dalam pidato pengarahannya, pada acara evaluasi penyerapan dana DAK Aceh 2021, yang disampaikan secara online, Rabu (1/9/2021) di Banda Aceh. Acara evaluasi penyerapan DAK 2021 ini dilaksanakan di ruang rapat Sekda Aceh, yang dihadiri Kanwil Dirjen Perbendaharaan Syafriadi, Asisten II Setda Aceh, Ir Mawardi, Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, SH dan 10 Kepala SKPA, penerima DAK tahun 2021.

Diantaranya, Kadis Pendidikan Aceh, Drs Al Hudri MM, Kadis Pertanian dan Perkebunan Ir Cut Huzaimah MP, Kadis PUPR, Ir Mawardi, Kadis Kesehatan, dr Hanif, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Abdul Hanan, SP, MP, Direktur RSUZA, Isra Firmansyah, Direktur RSJ, dr Mahrozal, Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh, Robby dan lainnya. Taqwallah mengatakan, perjuangan 10 kepala SKPA penerima DAK Fisik 2021 belum selesai. Karena, tahapan memasukkan atau menginput data paket proyek DAK fisik 2021 ke dalam aplikasi omspam pusat itu, baru merupakan tahap I sehingga bisa mencairkan uang muka kerja. Sementara masih ada tahap II dan III, yaitu menyerap anggaran yang sudah tersedia dalam pagu atau nilai kontrak yang sudah diteken, pada

tanggal 21 Oktober bisa mencapai 70 persen dan tanggal 15 Desember 2021 bisa mencapai sebesar 100 persen.

Jadi, kata Taqwallah, kepala dinas, direktur rumah sakit, penerima anggaran dan paket proyek fisik DAK 2021, baru bisa dikatakan sukses, apabila semua paket proyek DAK fisik 2021 nya, bisa ia realisasikan 100 persen pada tanggal 15 Desember 2021 mendatang. Sementara itu, Asisten II Setda Aceh, Ir Mawardi dan Kepala Bappeda Aceh, H T Ahmad Dadek, SH mengatakan, total jumlah paket proyek fisik DAK Aceh 2021 sebanyak 682 paket dengan nilai Rp 318,460 miliar.

Dari jumlah itu, lanjut Kepala Bappeda Aceh, yang sudah teken kontrak dan diinput ke dalam aplikasi ompsam pusat sebanyak 613 paket dengan nilai Rp 266,648 miliar. Ini artinya masih ada sisa 11 paket lagi senilai Rp 6,722 miliar yang belum berhasil dilelang dan teken kontrak sampai batas akhir input paket proyek DAK fisik 2021 tanggal 31 Agustus 2021 lalu. Sebelas paket DAK fisik 2021 yang belum bisa dieksekusi itu pada Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan, masing-masing ada 3 paket, kemudian 2 paket lagi pada Dinas PUPR Aceh.

Ke 11 paket ini, kata Kepala Bappeda Aceh dan Asisten II Setda Aceh, bila pada tahun 2011 ini ada usulan RAPBA perubahan 2021, pembiayaannya akan dialihkan melalui sumber dana APBA Perubahan 2021. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Aceh, Syafriadi mendengar pengarahannya dari Sekda Aceh dr Taqwallah M.Kes yang menyatakan, sudah sebesar 99,99 persen paket proyek fisik DAK 2021 yang telah diinput dalam aplikasi Omsam Pusat. Dirinya sangat senang, karena alokasi DAK Pemerintah Aceh 2021 senilai Rp 318,460 miliar itu, pada akhir tahun nanti bisa direalisasikan sepenuhnya.

Syafriadi menjelaskan, total DAK fisik 2021 yang akan diterima Aceh pada tahun 2021 ini sekitar Rp 2,5 triliun. Diantaranya Rp 318,460 miliar terdapat pada 10 SKPA Pemerintah Aceh. Sedangkan lainnya, ada pada 23 Kabupaten/Kota.

Dari Rp 2,5 triliun yang dialokasikan untuk seluruh Aceh, sebut Syafriadi, sampai bulan Agustus lalu, yang telah dicairkan baru sebesar Rp 662,88 miliar, atau sebesar 26,78 persen dari pagunya Rp 2,5 triliun. Secara nasional, sebut Syafriadi, penyerapan anggaran DAK Fisik 2021 di Aceh sebesar 26,78 persen. Itu baru menduduki peringkat 12 nasional dari 34 provinsi yang menerima DAK tahun ini, dalam hal penyerapan DAK fisik 2021, sampai posisi 31 Agustus 2021.

Namun begitu, lanjut Syafriadi, dengan telah sebesar 99,99 persen paket proyek DAK Fisik Pemerintah Aceh yang sudah terinput dalam aplikasi ompsam, daya serap anggaran DAK Fisiknya bisa lebih tinggi lagi bulan depan, bahkan bisa naik ke posisi lima besar nasional. Begitu juga terhadap penyerapan DAK Fisik untuk 23 Kabupaten/Kota di Aceh yang nilai totalnya mencapai Rp 2,2 triliun itu.

"Kita harapkan daya serapnya bisa naik lagi, terutama bagi daerah yang daya serap DAK fisiknya masih dibawah 20 persen," ujarnya. Misalnya Pidie baru sebesar 14 persen dan Bireuen sebesar 17 persen. Sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara sebesar 42 persen dan Bener Meriah sebesar 39,4 persen. Banda Aceh baru sebesar 21 persen dan Aceh Besar sebesar 24,4 persen.

Diakhir acara rapat evaluasi DAK Fisik 2021 ini, Sekda Aceh dr Taqwallah M.Kes mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Aceh, Syafrjadi, yang telah mengingatkan Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan lagi penyerapan DAK Fisik 2021 nya. "Kepada 10 SKPA penerima DAK Fisik 2021, diminta untuk bekerja lebih maksimal lagi, agar target penyerapan DAK Fisik tahap II sebesar 70 persen dan tahap III sebesar 100 persen, bisa dicapai tepat waktu," ujar Taqwallah.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/09/01/671-paket-proyek-fisik-dak-2021-sudah-teken-kontrak-dana-senilai-rp-287-miliar-tak-jadi-hangus?page=3>, Rabu, 1 September 2021.

Catatan:

1. Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (23)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Pasal 38
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
 - c. Pasal 39
(ayat 1)
DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
(ayat 2)
Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
 - d. Pasal 40
(ayat 1)
Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

- e. Pasal 41
(ayat 1)
Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
 - a. Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Pasal 50
(ayat 1)
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
(ayat 2)
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.
 - c. Pasal 51
(ayat 1)
DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah
(ayat 2)
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - d. Pasal 56
(ayat 1)
Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dirumuskan berdasarkan
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan
 - 2) Karakteristik daerah
 - e. Pasal 57
(ayat 1)
Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.
 - f. Pasal 58
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.